

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai, dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. (Abdulkadir Muhammad, 2008)

Untuk mewujudkan transportasi yang baik, pemerintah menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam menjamin keselamatan lalu lintas jalan. Penyusunan RUNK Jalan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para pemangku kebijakan agar dapat merencanakan dan melaksanakan penanganan keselamatan jalan secara terkoordinir dan selaras. RUNK Jalan juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menjabarkan langkah-langkah penanganan keselamatan jalan di wilayahnya. RUNK Jalan bersifat jangka panjang yaitu 25 tahun. Untuk menjamin berkelanjutannya, RUNK menggunakan sistematika yaitu visi, misi, arah, target, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Penyusunan RUNK Jalan menggunakan pendekatan 5 (lima) pilar keselamatan jalan yang meliputi :

1. Manajemen Keselamatan Jalan (*Road Safety Management*);
2. Jalan yang Berkeselamatan (*Safer Road*);
3. Kendaraan yang Berkeselamatan (*Safer Vehicle*);
4. Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (*Safer User*);
5. Penanganan pra dan pasca kecelakaan (*Pre and Post-Crash Response*).

Berdasarkan kelima pilar tersebut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memegang peran dalam pilar ke-tiga yaitu Kendaraan yang Berkeselamatan (*Safer Vehicle*) yang berfokus kepada:

1. Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji Berkala dan Uji Tipe;
2. Pembatasan Kecepatan pada Kendaraan;
3. Penanganan Muatan Lebih (*Overloading*);
4. Penghapusan Kendaraan (*Scrapping*);
5. Penetapan Standar Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum.

Untuk menjamin kendaraan yang berkeselamatan, maka diperlukan perhatian khusus terhadap operasional kendaraan bermotor yang salah satu bentuk pengawasannya adalah dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) yang merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 pasal 1 ayat (7) bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Sedangkan pada pasal 2, Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan di jalan;
- b. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan; serta
- c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Agar tujuan Pengujian Kendaraan Bermotor dapat tercapai, maka pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur, dilengkapi dengan sarana dan prasarana, serta tata cara yang berlaku untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Selain Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku, dibutuhkan juga profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar pengujian kendaraan

bermotor dapat dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, maka diadakannya Praktek Kerja Profesi sebagai bagian dari Kurikulum Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Dalam jangka panjang, melalui aktifitas ini diharapkan para taruna/i juga dapat merintis bagi kepentingan penelitian tugas akhir serta sarana untuk merintis ke dunia kerja.

## **I.2 Ruang Lingkup**

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini, penyusun membuat ruang lingkup yang dibatasi pada pengamatan terhadap kegiatan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman yang meliputi :

1. Administrasi;
2. Pelaksanaan pra uji; dan
3. Uji mekanis sebagai pelayanan pengujian laik jalan kendaraan bermotor.

## **I.3 Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data–data yang diperlukan guna penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi berupa :
  - a. Jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman;
  - b. Struktur kelembagaan organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman;
  - c. Kondisi sarana dan prasarana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman;
  - d. Mekanisme prosedur operasional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman; dan
  - e. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui Kinerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman berdasarkan penilaian unsur administrasi dan unsur teknis pengujian kendaraan bermotor.

## **I.4 Manfaat**

Praktek Kerja Profesi ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yakni bagi Taruna/i Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor, instansi tempat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi, dan bagi pengembangan Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor.

1. Manfaat Praktek Kerja Profesi bagi Taruna/i Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor :
  - a. Dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Taruna/i Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. Mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia kerja;
  - c. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman; dan
  - d. Dapat memanfaatkan serta meningkatkan kerja sama tim dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman.
2. Manfaat Praktek Kerja Profesi bagi Instansi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman adalah sebagai sarana evaluasi dan bahan masukan terkait perbaikan yang harus dilakukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman.
3. Manfaat Praktek Kerja Profesi (PKP) bagi pengembangan Program Studi DIII Pengujian Kendaraan Bermotor:
  - a. Sarana evaluasi untuk menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. Sebagai tolak ukur bagi Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik;
  - c. Sarana untuk mempromosikan Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor.

## **I.5 Sistematika Penulisan Laporan**

Adapun sistematika penulisan Laporan Praktek Kerja Profesi sebagai hasil pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan praktek yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal
  - a. Halaman sampul depan;
  - b. Halaman judul;
  - c. Halaman pengesahan UPTD PKB;
  - d. Halaman persetujuan;
  - e. Halaman pengesahaan;
  - f. Halaman pernyataan;
  - g. Kata pengantar;
  - h. Daftar isi;
  - i. Daftar tabel;
  - j. Daftar gambar; dan
  - k. Daftar lampiran.

2. Bagian Isi

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup kegiatan, tujuan penulisan laporan, manfaat penulisan laporan, dan sistematika penulisan laporan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini berisi tentang sejarah dan perkembangan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman, profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman, struktur kelembagaan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman, sumber daya manusia di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman, metode kegiatan pelaksanaan PKP.

### **BAB III SISTEM LAYANAN UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Pada bab ini berisi tentang sistem pelayanan administrasi, pelayanan operasional, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan mekanisme pengawasan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman.

#### **BAB IV KINERJA UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Pada bab ini berisis tentang penerapan pelayanan administrasi, penerapan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, penerapan perawatan dan perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor, penerapan kalibrasi peralatan, penerapan SMK3/HSE, dan penerapan pemenuhan standar unit pengujian kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk hasil data yang telah diperoleh pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman.

3. Bagian Akhir
  - a. Daftar pustaka; dan
  - b. Lampiran